

Pernikahan Anak dan KDRT

KEKERASAN terhadap perempuan masih saja menjadi awan gelap dalam relasi jender di Indonesia. Hal ini ditandai dengan terus terjadinya kekerasan yang dialami perempuan, baik di ruang privat maupun di ruang publik. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus saja terjadi, menunjukkan adanya ketidaksiapan pasangan suami istri mengarungi bahtera rumah tangga. Penyebab utamanya adalah masih tingginya angka pernikahan di bawah umur.

Pada bulan Juli 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melansir data yang menunjukkan 11,2% dari 79,6 juta anak di Indonesia sudah melangsungkan pernikahan sebelum usia mereka menginjak 18 tahun. Di Asia Tenggara, angka pernikahan di bawah umur tertinggi terjadi di Kamboja, menyusul Indonesia di urutan kedua.

Gagasan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang mewajibkan calon suami istri untuk mengikuti sertifikasi sebelum pernikahan, yang diberlakukan sebagai syarat melangsungkan pernikahan perlu diapresiasi. Kewajiban mengikuti sertifikasi bagi calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan bisa menjadi langkah preventif untuk mencegah terulangnya KDRT.

Kesadaran

Ada beragam faktor yang menyebabkan KDRT masih terus terjadi. Faktor pertama, masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran pasangan suami istri tentang relasi yang berbasis kesadaran kesetaraan jender. Adanya suami yang masih mengedepankan pendekatan patriarkis dalam relasi berumah tangga menunjukkan kurangnya kesadaran jender. Sertifikasi pranikah bisa menjadi solusi untuk memberi pengetahuan tentang kesadaran kesetaraan jender dalam berumah tangga.

Faktor kedua adalah masih adanya pernikahan dini di masyarakat. Jelas kiranya, pernikahan dini menyebabkan calon suami istri belum siap secara psikologis dalam berumah tangga. Yang lebih memprihatinkan lagi di saat ini adalah maraknya kampanye pernikahan dini oleh sekelompok masyarakat. Seminar dan talkshow bertajuk menikah dini marak dipro-

Fajar Junaedi

mosikan di berbagai platform media sosial. Umumnya, para penyokong pernikahan dini mengkampanyekan: 'lebih baik menikah dini daripada pacaran', 'hijrah dari pacaran dengan menikah' dan 'menghindari zina dengan pernikahan dini'.

Kampanye yang massif dari para penyokong pernikahan dini ini ditujukan kepada remaja yang masih berusia belasan tahun. Mereka selalu menyebutkan pernikahan yang harmonis meski dilangsungkan di bawah usia.



Kampanye massif dilakukan melalui media sosial, Instagram, seperti melalui akun @gerakanrikahmudah @hijrahdaripacaran @beranikahtakutpacaran @indonesiatanpacaranid dan beberapa akun lain.

Faktor ketiga adalah lemahnya aturan yang bisa mencegah terjadinya KDRT. Rencana pemberlakuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual sempat ditentang sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal semangat undang-undang ini, salah satunya, adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan yang terjadi di rumah tangga, termasuk dengan membatasi usia pernikahan.

Membatasi Usia

Sebenarnya pemerintah juga telah berusaha untuk membatasi usia pernikahan. Namun, tetap saja pernikahan di bawah

umur terjadi. Kampanye pernikahan dini, yang umumnya dibalut dengan komodifikasi simbol keagamaan, menjadi tantangan besar yang harus segera dihadapi. Para penganjur pernikahan dini, yang notabene adalah pernikahan di bawah umur, selalu menggunakan pendekatan kekinian yang mudah mendapatkan perhatian dari audiens.

Menghadapi kondisi ini, langkah yang harus dilakukan selain dengan penegakan aturan secara tegas, adalah dengan mendesain kampanye sosial yang lebih mampu meraih perhatian audiens, terutama remaja belasan tahun. Pemerintah bisa menggandeng lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas untuk duduk bersama mendesain kampanye sosial yang isinya mengkampanyekan penghentian pernikahan di bawah umur.

Selama ini kita sering melihat bahwa kampanye sosial yang dilakukan lembaga pemerintah seringkali tidak sesuai dan gagap dengan gaya kekinian generasi muda. Hal yang paling mudah untuk membuktikan kegagalan ini adalah iklan layanan masyarakat yang dibuat lembaga pemerintah dalam bentuk hallo yang justru isinya adalah foto pejabat pemerintah lebih dominan. Yang dominan ditampilkan justru foto para pejabat. Akibatnya pesan tidak tersampaikan. Audiens tidak tertarik untuk membacanya meskipun dibuat dengan ukuran besar.

Penegakan aturan yang ketat dan kampanye sosial yang menarik menjadi dua hal yang bisa mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Serempak mencegah KDRT. □ - e

**) Dr Fajar Junaedi,*

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Syarat Menulis Opini

Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikirim ke opinikr@gmail.com dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayari pengiriman ke akun pribadi. Terima kasih